



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 39-K/PM.III-18/AD/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ternate dan di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NENDI ELDA OKTA VIANSYAH;**
Pangkat, NRP : Prada, 1721110000004051;
Jabatan : BP Ta Mudi Kasi Opsrem 152/Baabullah;
Kesatuan : Yonif RK 732/Banau;
Tempat, tanggal lahir : Kab. Sintang, 20 Oktober 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Katolik;
Tempat tinggal : Asmil Korem 152/Baabullah Kel. Sangadji, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Danyonif RK 732/Banau selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/10/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, kemudian dibebaskan dari penahanan oleh Danyonif RK 732/Banau selaku Anjum pada tanggal 17 Juni 2023 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor Kep/12/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor: BP-14/A-14/V/2023 tanggal 25 Mei 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Baabullah selaku Papera Nomor: Kep/72/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor: Sdak/38/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAP/39/PM.III-18/AD/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: TAPTERA/39/PM.III-18/AD/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/39/PM.III-18/AD/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 tentang Hari Sidang;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terhadap di persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi;

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/38/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan Ringan", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 352 Ayat (1) KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat:
 - a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 316/Rumkit Bhay Tk. IV/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Ternate a.n. Sdri. Bripda Intan Jelica Salu yang ditandatangani oleh dr. Sitti Nurzeila Mansur, Ipda NRP 94051289;
 - b) 1 (satu) lembar foto Sprei warna Putih bermotif POLRI dengan bercak darah sebesar 3.5 cm x 3 cm;
 - c) 1 (satu) lembar foto luka bengkok pada bagian hidung sebelah kiri Saksi-1 (Sdri. Bripda Intan Jelica Salu);
 - d) 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan Radiografi Nomor Rekam Medik 500147/172 tanggal 22 Mei 2023 dari Badan Layanan Umum dr. H. Chasan Boesoire Ternate Instalasi Radiologi Kota Ternate a.n. Sdri. Bripda Intan Jelica Salu yang ditandatangani oleh dr. Irmasari Chumairah, Sp.Rad. SIP. 440/SIP-DR/DPMPSTP/392/VII/2022 NIP. 198801092015012001;
 - e) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor R/04/Ver/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Rumah Sakit Tingkat IV 16.07.01 Ternate a.n. Sdri. Bripda Intan Jelica Salu yang ditandatangani oleh dr. Dwi Mulia Septyaningrum SIP.440/SIP-DR/DPMPSTP/124/II/2021;
 - f) 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Radiologi tanggal 23 Mei 2023 dari Rumah Sakit Tingkat IV 16.07.01 Ternate a.n.

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Putusan Intan Jelica Salu yang ditandatangani oleh dr.

Arismawati, Sp.Rad.;

g) 1 (satu) lembar foto Rontgen Tengkorak kepala tampak sebelah kiri Saksi-1 a.n. Sdri. Bripda Intan Jelica Salu dari Rumah Sakit Tingkat IV 16.07.01 Ternate tanggal 23 Mei 2023;

h) 1 (satu) lembar foto Rontgen Tengkorak kepala tampak depan Saksi-1 a.n. Sdri. Bripda Intan Jelica Salu dari Rumah Sakit Tingkat IV 16.07.01 Ternate tanggal 23 Mei 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:

a) 1 (satu) buah Sprei warna Putih bermotif POLRI dengan bercak darah sebesar 3.5 cm x 3 cm.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan sebagai berikut:

a. Terdakwa memohon maaf kepada TNI AD, Satuan Terdakwa dan orang tua Terdakwa;

b. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

c. Terdakwa memohon agar penahanan yang telah dijalani tanpa adanya surat penahanan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal Sembilan belas bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat Mess Polsek Pulau Ternate Kel. Jambula, Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XII/Tanjungpura Singkawang Kalimantan Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tanjungpura kemudian ditempatkan di

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 39/K/PM. III-18/AD/VIII/2023 dengan tahun 2023 dipindahkan ke Korem 152/Baabullah sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Korem 152/Baabullah dengan pangkat Prada NRP 172111000004051.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-I (Bripda Intan Jelica Salu) sejak tahun 2021 di Kota Ternate dan yang mengenalkannya adalah sepupu Saksi-I yakni Prada Hendra/letting Terdakwa selanjutnya dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa dengan mengendarai Spm berangkat dari Makorem 152/Baabullah menuju ke Mess Polres Pulau Ternate hendak menemui Saksi-I, saat tiba Terdakwa duduk di ruang tamu sambil ngobrol bersama Saksi-I selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi-I pergi membeli camilan di Indomaret terdekat namun pada saat Ponsel/Handphone Saksi-I berdering sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak diangkat Oleh Saksi-I lalu Terdakwa bertanya: "siapa yang telepon itu"? dan dijawab Saksi-I "bukan siapa-siapa dan gak penting", tidak berselang lama telepon kembali berdering karena ponsel tersebut berada di atas lantai ruang tamu lalu Terdakwa mengangkatnya dan diketahui yang menelepon Saksi-I yakni Sdr. Angga kemudian Saksi-I berusaha merebut ponselnya sehingga terjadi saling berebutan membuat ponsel terlempar mengenai kaca Pintu depan Mess Polsek hingga kaca pecah.
- d. Bahwa selanjutnya Saksi-I masuk ke dalam kamar sambil menangis lalu Terdakwa berusaha menenangkan Saksi-I dengan cara mengangkat tubuh Saksi-I akan tetapi Saksi-I menolaknya, hal tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi dan memukul dinding kamar mess Polsek Pulau Ternate menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan secara tidak sengaja bagian telapak tangan kiri Terdakwa mengenai bagian wajah tepatnya pada bagian hidung sebelah kiri Saksi-I kemudian saat melihat Saksi-I mengalami luka dan mengeluarkan darah, Terdakwa mengobati dengan cara mengompres menggunakan air hangat dan mengajak Saksi-I untuk berobat namun ajakan tersebut ditolak karena Saksi-I akan berobat dengan orang tuanya.
- e. Bahwa setelah itu sekira pukul 23.00 WIT Saksi-II datang ke mess Polsek Pulau Ternate Kel. Jambula, Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate hendak menemui Saksi-I, saat tiba Saksi-II melihat kaca Pintu sebelah kanan bagian bawah dalam kondisi pecah dimana serpihan kaca tersebut sangat banyak berada di sekitar Pintu kemudian Saksi-II membuka Pintu kamar mess melihat Saksi-I menutup bagian hidung dan mulutnya menggunakan kain lalu Saksi-II bertanya kepada Saksi-I perihal apa yang dialaminya namun Saksi-I mengatakan jika dirinya terjatuh sehingga mengalami bengkak dan luka pada bagian hidung, mendengar hal tersebut Saksi-II membantu mengompres bagian hidung Saksi-I yang sakit.

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 39-K/PM. III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saat kejadian kondisi penerangan di dalam kamar redup/kurang pencahayaan karena sumber cahaya berada di ruang tamu yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter dan situasi di dalam mess Polsek Pulau Ternate terdapat 4 (empat) kamar dimana 3 (tiga) kamar ditempati oleh keluarga Saksi-I namun kondisi saat itu sepi dan Terdakwa tidak sedang dibawah pengaruh minuman keras/miras serta tidak menggunakan alat bantu atau benda tajam.

g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIT Saksi-I pulang ke rumah di Kelurahan Jambula, Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate, pada saat itu Saksi-III (Sdri. Emy Bilote)/ibu kandung Saksi-I melihat Saksi-I dalam kondisi hidung bengkak dan memar pada bagian mata kiri bagian bawah kemudian Saksi-III menanyakan penyebab luka yang dialaminya akan tetapi Saksi-I mengatakan jika dirinya terjatuh, mendengar hal tersebut Saksi-III tidak percaya namun tidak menghiraukannya.

h. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIT Brigpol Sila mengajak Saksi-III untuk mendampingi Saksi-I melakukan Visum di Rumah Sakit Bhayangkara Polres Ternate dan ke Ma Denpom XVI/1 Ternate untuk membuat Laporan Polisi dimana Saksi-I memberikan keterangan ke Piket Denpom XVI/1 Ternate jika pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIT di Mess Polsek Pulau Ternate di Kel. Jambula, Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-I dan pada saat itulah Saksi-II dan Saksi-III baru mengetahui jika luka yang dialami oleh Saksi-I adalah akibat perbuatan Terdakwa.

i. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan secara spontan terhadap Saksi-I karena kesal dan cemburu ponsel Saksi-I berdering namun tidak diangkat dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-I mengalami bengkak pada batang hidung bagian tengah sisi kiri serta memar pada mata kiri bagian bawah hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor 316/Rumkit Bhay Tk.IV/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 dari Rumah Sakit yang ditandatangani oleh dr. Sitti Nurzeila Mansur dan tidak ada luka lain namun demikian luka tersebut tidak menjadi penghalang bagi Saksi-I dalam melakukan aktivitasnya.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **INTAN JELICA SALU;**

Pangkat, NRP : Bripda, 02110003;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Pembantu Polsek Pulau Ternate;

Kesatuan : Polres Ternate;
Tempat, tanggal lahir : Kota Ternate, 01 November 2002;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Mess Polwan Kel. Jambula, Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2021 pada saat Terdakwa berdinias di Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, yang mengenalkan waktu itu adalah Prada Hendra yang merupakan sepupu Saksi dan dari perkenalan tersebut berlanjut hubungan pacaran, namun antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa datang menemui Saksi di Mess Polsek Pulau Ternate, Kel.Jambula, Kec.Pulau Ternate, Kota Ternate, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi untuk membeli camilan di Indomaret terdekat;
3. Bahwa pada jalan menuju ke Indomaret saat itu *Handphone* Saksi berdering sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak Saksi angkat, kemudian Terdakwa bertanya, "Siapa yang telephon itu"? dan Saksi jawab, "Bukan siapa-siapa dan gak penting";
4. Bahwa selanjutnya tidak berselang lama telephon Saksi kembali berdering lalu Terdakwa merebut dari tangan Saksi dan mengangkat telephon tersebut sehingga terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan orang yang menelephon yaitu Sdr. Angga, kemudian Saksi berusaha merebut *Handphone* Saksi dari tangan Terdakwa yang membuat *Handphone* tersebut terlempar mengenai kaca pintu rumah dinas hingga pecah;
5. Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar sambil menangis, lalu Terdakwa berusaha menenangkan Saksi dengan cara mengangkat tubuh Saksi namun Saksi menolak sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi dan memukul dinding kamar Mess Polsek Pulau Ternate menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi pukulan tersebut mengenai bagian hidung sebelah kiri Saksi;
6. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut kondisi di dalam kamar Mess gelap tidak ada lampu yang menyala tetapi masih ada cahaya lampu penerangan dari luar kamar sehingga masih agak kelihatan;
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut, Terdakwa mengenakan pakaian kaos warna pink, celana pendek warna hitam serta tidak sedang dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang dan tidak menggunakan alat atau benda tajam;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena ketidaksengajaan yang dilakukan secara spontan dimana saat itu Terdakwa sedang merasa cemburu dan emosi.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami sakit pada bagian tulang hidung sebelah kiri terasa sakit dan memar serta merasa pusing namun Saksi masih dapat melakukan aktivitas seperti biasa;

10. Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa sudah meminta maaf tetapi Saksi tidak mau memaafkan dan Saksi tidak ingin lagi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dikarenakan Saksi merasa trauma atas kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **INGGRID MONICA KADARI;**
Pekerjaan : Mahasiswi STIMI (Sekolah Tinggi Ilmu Maritim Indonesia) Kota Ternate;
Tempat, tanggal lahir : Kota Ternate, 10 Oktober 2002;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Bastiong Tarmizi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Maret 2023 yang mengenalkan adalah Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) yang merupakan sepupu Saksi, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIT Saksi pergi ke Mess Polsek Pulau Ternate di Kel. Jambula, Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate hendak menemui Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1), namun saat tiba Saksi melihat kaca pintu sebelah kanan bagian bawah dalam kondisi pecah dan serpihan kaca tersebut sangat banyak berada di sekitar pintu;
3. Bahwa kemudian Saksi membuka pintu kamar Mess, namun karena saat itu penerangan di dalam kamar sedikit gelap, secara samar-samar Saksi melihat Terdakwa dengan Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) hendak keluar kamar sambil Saksi-1 menutup bagian hidung dan mulutnya menggunakan kain;
4. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) perihal apa yang dialaminya, namun saat itu Saksi-1 hanya mengatakan jika dirinya terjatuh sehingga mengalami bengkak dan luka pada bagian hidung hingga mengeluarkan darah, setelah itu Saksi berusaha membantu mengompres bagian hidung Saksi-1 yang sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sebagai saksi baru mengetahui dari cerita Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) jika luka tersebut adalah karena dipukul oleh Terdakwa, namun Saksi tidak melihat secara langsung kejadian saat Terdakwa memukul Saksi-1 tersebut;

6. Bahwa yang Saksi ketahui situasi di dalam Mess Polsek Pulau Ternate terdapat 4 (empat) kamar dimana 3 (tiga) kamar ditempati oleh keluarga Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1), namun kondisi saat itu sepi tidak ada orang lain hanya Terdakwa dan Saksi-1 saja.

7. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 anggota Polsek Pulau Ternate mendatangi dan melakukan pengecekan terhadap Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) di Mess Polsek Pulau Ternate.

8. Bahwa yang Saksi ketahui akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) mengalami pembengkakan pada tulang hidung bagian kiri hingga mendekati mata bagian bawah, tulang pada bagian hidung mengalami pembengkokan ke arah sebelah kanan serta mengeluarkan darah di bagian hidung sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 atas nama Sdri. Emy Bilote sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebagaimana surat panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor: R/463/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023, namun sampai persidangan ini Saksi-3 tidak hadir di persidangan karena tidak ada transportasi Batang Dua ke Ternate, sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-3 dengan diketahui oleh Lurah Bido atas nama Esra Lette NIP. 196704202012121001.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-3 atas nama Sdri. Emy Bilote tersebut ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-3 yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-3 atas nama Sdri. Emy Bilote yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa, maka keterangan Saksi-3 yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa selanjutnya Oditur Militer membacakan keterangan Saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3, mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **EMY BILOTE;**
Pekerjaan : Guru;
Tempat, tanggal lahir : Bido (Batang Dua) Kota Ternate, 17 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Kelurahan Jambula, Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Mei 2023 di kota Ternate dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) adalah anak kandung Saksi;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIT Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) pulang ke rumah dengan kondisi hidung bengkak dan memar pada bagian mata kiri bagian bawah, kemudian Saksi menanyakan penyebab luka yang dialaminya akan tetapi Saksi-1 mengatakan jika dirinya terjatuh saat berada di depan rumah, mendengar hal tersebut Saksi tidak percaya namun tidak menghiraukannya;
3. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIT Brigpol Sila mengajak Saksi untuk mendampingi Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) melakukan Visum di Rumah Sakit Bhayangkara Polres Ternate dan ke Ma Denpom XVI/1 Ternate untuk membuat Laporan Polisi;
4. Bahwa pada saat itu Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) memberikan keterangan ke Piket Denpom XVI/1 Ternate jika pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIT di Mess Polsek Pulau Ternate di Kel. Jambula, Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan pada saat itulah Saksi baru mengetahui jika luka yang dialami oleh Saksi-1 adalah akibat perbuatan Terdakwa;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) dan apakah Terdakwa sedang dibawah pengaruh minuman keras/miras atau tidak dan akibat dari pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami luka memar di bagian pipi sebelah kiri serta mengalami nyeri.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XII/Tanjungpura Singkawang Kalimantan

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, setelah masuk angkatan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tanjungpura, kemudian setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, kemudian pada bulan Februari 2023 Terdakwa diperbantukan (BP) menjadi Driver Kasi Ops Rem 152/Baabullah sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Yonif RK 732/Banau BP Driver Kasi Ops Rem 152/Baabullah dengan pangkat Prada NRP 1721110000004051;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) sejak tahun 2021 di Kota Ternate dan yang mengenalkan adalah sepupu Saksi-1 yang bernama Prada Hendra yang juga satu angkatan dengan Terdakwa, selanjutnya dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari Ma Korem 152/Baabullah menuju ke Mess Polres Pulau Ternate hendak menemui Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1), saat tiba Terdakwa duduk di ruang tamu sambil ngobrol bersama Saksi-1;
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa mengajak Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) pergi membeli cemilan di Indomaret, namun saat akan pergi, *Handphone* Saksi-1 berdering namun tidak diangkat oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kenapa tidak diangkat tetapi Saksi-1 hanya diam saja tidak menjawab;
5. Bahwa tidak berselang lama *Handphone* Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) kembali berdering namun oleh Saksi-1 dibiarkan saja tidak diangkatnya sehingga hal tersebut membuat Terdakwa curiga, selanjutnya Terdakwa merebut *Handphone* tersebut dari tangan Saksi-1 dan menjawab panggilan tersebut, saat itu Terdakwa baru mengetahui yang melakukan panggilan ke *Handphone* Saksi-1 tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Sdr. Angga;
6. Bahwa pada saat Terdakwa berbicara melalui *Handphone* dengan Sdr. Angga tersebut Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) berusaha merebut *Handphone* dari tangan Terdakwa sehingga terjadi saling berebut *Handphone* yang membuat *Handphone* terlempar mengenai kaca pintu depan Mess Polsek hingga kaca tersebut pecah;
7. Bahwa selanjutnya Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) masuk ke dalam kamar sambil menangis, kemudian Terdakwa mengikuti dari belakang sambil berusaha menenangkan Saksi-1 dengan cara mengangkat tubuh Saksi-1 namun Saksi menolak sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi dan memukul dinding kamar Mess Polsek Pulau Ternate menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tanpa disengaja pukulan tersebut mengenai bagian hidung sebelah kiri Saksi-1 hingga mengalami luka;
8. Bahwa melihat Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) mengalami luka pada hidung dan mengeluarkan darah tersebut selanjutnya Terdakwa mengobati lukanya dengan

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengkompres menggunakan air hangat, tiba-tiba datang Sdri. Ingrid Monica Kadari (Saksi-2) yang merupakan sepupu dari Saksi-1 masuk ke dalam kamar melihat kondisi Saksi-1 sambil menanyakan luka yang dialami oleh Saksi-1, namun saat itu Saksi-1 mengatakan kalau lukanya karena terjatuh;

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) untuk berobat, namun ajakan Terdakwa tersebut ditolak oleh Saksi-1 karena Saksi-1 akan berobat sendiri dengan orang tuanya;

10. Bahwa pada saat kejadian kondisi di dalam kamar Mess gelap tidak ada lampu yang menyala tetapi masih ada cahaya lampu penerangan dari luar kamar yaitu dari ruang tamu yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter serta situasi sepi tidak ada orang lain;

11. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak sedang dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang dan tidak menggunakan alat atau benda tajam, setelah kejadian Terdakwa sudah meminta maaf kepada Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) namun Saksi-1 tidak mau menerima maaf dari Terdakwa;

12. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tanpa sengaja melakukan pemukulan terhadap Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) karena merasa cemburu dan emosi Saksi-1 ada hubungan dengan laki-laki lain karena *Handphone* berdering Saksi-1 tidak mau mengangkatnya;

13. Bahwa yang Terdakwa lihat dan ketahui akibat Terdakwa tanpa sengaja memukul Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) tersebut Saksi-1 mengalami luka serta bengkak pada bagian hidung sebelah kiri, namun setelah kejadian tersebut Saksi-1 masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari.

14. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang: 1 (satu) buah Sprei warna putih bermotif POLRI dengan bercak darah sebesar 3,5 cm x 3 cm.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan Radiografi Schedel Proyeksi AP dan Lateral No. Rekam Medik/No. Foto: 500147/172 tanggal 22 Mei 2023 dari Badan Layanan Umum dr. H. Chasan Boesoirie Ternate Instalasi Radiologi Kota Ternate a.n. Sdri. Intan Jelica Salu yang ditandatangani oleh dr. Irmasari Chumairah, Sp.Rad. SIP. 440/SIP-DR/DPMPSTP/392/VII/2022 NIP. 19880109 201501 2 001;
 - b. 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor R/04/Ver/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Rumah Sakit Tk. IV 16.07.01 Ternate a.n. Sdri. Bripda Intan Jelica

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang ditandatangani oleh dr. Dwi Mulia Septyaningrum SIP: 440/SIP-

DR/DPMPTSP/124/II/2021;

c. 1 (satu) lembar foto Rontgen Tengkorak kepala tampak sebelah kiri Bripda Intan Jelica Salu dari Rumah Sakit Tk. IV 16.07.01 Ternate tanggal 23 Mei 2023;

d. 1 (satu) lembar foto Rontgen Tengkorak kepala tampak depan Bripda Intan Jelica Salu dari Rumah Sakit Tk. IV 16.07.01 Ternate tanggal 23 Mei 2023;

e. 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Radiologi tanggal 23 Mei 2023 dari Rumah Sakit Tk. IV 16.07.01 Ternate a.n. Sdri. Intan Jelica Salu yang ditandatangani oleh dr. Arismawati, Sp.Rad;

f. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. 316/Rumkit Bhay Tk. IV/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Maluku a.n. Sdri. Bripda Intan J. Salu yang ditandatangani oleh dr. Sitti Nurzeila Mansur, Ipda NRP 94051289;

g. 1 (satu) lembar foto luka bengkok pada bagian hidung sebelah kiri Bripda Intan Jelica Salu;

h. 1 (satu) lembar foto Sprei warna putih bermotif POLRI dengan bercak darah sebesar 3,5 cm x 3 cm.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sprei warna putih bermotif POLRI dengan bercak darah sebesar 3,5 cm x 3 cm tersebut menunjukkan sprej yang terpasang di tempat tidur di dalam kamar Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) di Mess Polsek Pulau Ternate, Kel.Jambula, Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara yang terkena darah akibat luka hidung yang dialami oleh Saksi-1 karena dipukul oleh Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti surat huruf-a dan huruf-b berupa Surat Pemeriksaan Radiografi Schedel Proyeksi AP dan Lateral No. Rekam Medik/No. Foto: 500147/172 tanggal 22 Mei 2023 dari Badan Layanan Umum dr. H. Chasan Boesoirie Ternate Instalasi Radiologi Kota Ternate a.n. Sdri. Intan Jelica Salu tersebut menunjukkan hasil pemeriksaan terhadap Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) yang dilakukan 3 (tiga) hari setelah kejadian dengan hasil pemeriksaan tidak tampak jelas tanda-tanda fraktur.

2. Bahwa barang bukti surat huruf-b berupa Visum et Repertum Nomor R/04/Ver/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Rumah Sakit Tk. IV 16.07.01 Ternate a.n. Sdri. Bripda Intan Jelica Salu tersebut menunjukkan hasil pemeriksaan terhadap Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) yang dilakukan 3 (tiga) hari setelah kejadian dengan hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka memar pada kelopak mata kiri berwarna ungu kehitaman dan bengkok pada hidung karena diakibatkan kekerasan tumpul.

3. Bahwa barang bukti surat huruf-c sampai dengan huruf-e berupa foto Rontgen Tengkorak kepala tampak sebelah kiri dan tampak depan Bripda Intan Jelica Salu dari Rumah Sakit Tk. IV 16.07.01 Ternate tanggal 23 Mei 2023 Visum et Repertum Nomor
Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 39/K/PM. III-18/AD/VIII/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Rumah Sakit Tk. IV 16.07.01 Ternate a.n.

Sdri. Bripda Intan Jelica Salu tersebut menunjukkan hasil pemeriksaan terhadap Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) yang dilakukan 3 (tiga) hari setelah kejadian dengan hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka memar pada kelopak mata kiri berwarna ungu kehitaman dan bengkak pada hidung karena diakibatkan kekerasan tumpul dan pada pemeriksaan rontgen kepala tidak ada kelainan.

4. Bahwa barang bukti surat huruf-f berupa Visum Et Repertum No. 316/Rumkit Bhay Tk. IV/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Maluku a.n. Sdri. Bripda Intan J. Salu tersebut menunjukkan hasil pemeriksaan terhadap Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) yang dilakukan 4 (empat) hari setelah kejadian dengan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada batang hidung bagian tengah sisi kiri dan memar di daerah mata kiri bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari.

5. Bahwa barang bukti surat huruf-g berupa foto luka bengkak pada bagian hidung sebelah kiri Bripda Intan Jelica Salu tersebut menunjukkan foto kondisi luka bengkak pada hidung yang dialami oleh Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) yang diambil 3 (tiga) hari setelah kejadian.

6. Bahwa barang bukti surat huruf-h berupa foto Sprei warna putih bermotif POLRI dengan bercak darah sebesar 3,5 cm x 3 cm tersebut menunjukkan foto sprej milik Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) yang terkena tetesan darah dari hidung Saksi-1 akibat kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XII/Tanjungpura Singkawang Kalimantan Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tanjungpura, kemudian setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, kemudian pada bulan Februari 2023 Terdakwa diperbantukan (BP) menjadi Driver Kasi Ops Rem 152/Baabullah sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 1752/Bahg. BP. D. 1/2023 Kasi Ops Rem 152/Baabullah dengan pangkat Prada
NRP 1721110000004051;

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) sejak tahun 2021 di Kota Ternate, yang mengenalkan adalah sepupu Saksi-1 yang bernama Prada Hendra yang juga satu angkatan dengan Terdakwa, selanjutnya dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran;
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari Ma Korem 152/Baabullah menuju ke Mess Polsek Pulau Ternate, Kel. Jambula, Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara untuk bertemu dengan Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1);
4. Bahwa benar setelah tiba Terdakwa duduk di ruang tamu sambil ngobrol bersama Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1), selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi membeli cemilan di Indomaret terdekat;
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) jalan bersama menuju ke Indomaret, *Handphone* Saksi-1 berdering sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak diangkat oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa bertanya, "Siapa yang telephon itu?", dijawab oleh Saksi-1, "Bukan siapa-siapa dan gak penting", selanjutnya tidak berselang lama telephon Saksi-1 kembali berdering, kemudian Terdakwa merebut *Handphone* tersebut dari tangan Saksi-1 dan mengangkat telephon tersebut sehingga terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan orang yang menelephon yaitu Sdr. Angga;
6. Bahwa benar kemudian Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) berusaha merebut *Handphone* dari tangan Terdakwa sehingga terjadi saling berebut *Handphone* yang menyebabkan *Handphone* tersebut terlempar mengenai kaca pintu rumah dinas hingga kacanya pecah;
7. Bahwa benar selanjutnya Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) masuk ke dalam kamar sambil menangis diikuti oleh Terdakwa dari belakang sambil berusaha menenangkan Saksi-1 namun Saksi-1 menolak sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi dan memukul dinding kamar menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi pukulan tersebut mengenai bagian hidung sebelah kiri Saksi-1 sehingga hidung Saksi-1 sebelah kiri mengalami luka dan berdarah;
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berusaha mengobati luka Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) dengan cara mengompres menggunakan air hangat, tidak berapa lama datang Sdri. Ingrid Monica Kadari (Saksi-2) yang merupakan sepupu dari Saksi-1 masuk ke dalam kamar, melihat kondisi Saksi-1 tersebut Saksi-2 menanyakan luka yang dialami oleh Saksi-1, namun saat itu Saksi-1 mengatakan kalau lukanya karena terjatuh;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) untuk berobat, namun Saksi-1 ajakan Terdakwa tersebut dengan alasan Saksi-1 akan berobat sendiri dengan orang tuanya;

10. Bahwa benar pada saat kejadian kondisi di dalam kamar Mess gelap tidak ada lampu yang menyala tetapi masih ada cahaya lampu penerangan dari luar kamar yaitu dari ruang tamu yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter serta situasi sepi tidak ada orang lain;

11. Bahwa benar pada saat terjadi pemukulan kondisi Terdakwa tidak sedang dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang dan Terdakwa tidak menggunakan alat atau benda tajam;

12. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) merasakan sakit pada bagian tulang hidung sebelah kiri dan mengalami bengkak pada batang hidung bagian tengah sisi kiri dan memar di daerah mata kiri bagian bawah, namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan dan Saksi-1 masih dapat melakukan aktivitas/pekerjaan sehari-hari seperti biasa, sebagaimana Visum Et Repertum No. 316/Rumkit Bhay Tk. IV/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Malut a.n. Sdri. Bripda Intan J. Salu yang ditandatangani oleh dr. Sitti Nurzeila Mansur, Ipda NRP 94051289;

13. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) karena Terdakwa merasa cemburu dan emosi saat Saksi-1 tidak mengangkat *Handphone* Saksi-1 yang ada panggilan masuk sehingga Terdakwa curiga Saksi-1 ada hubungan dengan laki-laki lain;

14. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa sudah meminta maaf kepada Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) namun Saksi-1 belum mau memaafkan perbuatan Terdakwa dan setelah kejadian ini Saksi-1 tidak ingin lagi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa karena Saksi-1 merasa trauma atas kejadian tersebut;

15. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-18/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa mengenai pengajuan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan dari Terdakwa agar dijatuhi pidana yang seringannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana yang akan diuraikan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan sebagai Penganiayaan ringan, oleh karena itu dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang maka apa yang diartikan dengan Penganiayaan ini ditafsirkan di dalam Doktrin yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, sehingga berdasarkan Doktrin tersebut, maka Penganiayaan ringan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Barangsiapa".

Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan, "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan pengertian, "Barangsiapa", sebagai pendukung hak atau subyek hukum yaitu semua orang atau manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon).

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam hal ini, sebagaimana tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia) adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia, termasuk diri Terdakwa yang berstatus sebagai anggota TNI.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XII/Tanjungpura Singkawang Kalimantan Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tanjungpura, kemudian setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, kemudian pada bulan Februari 2023 Terdakwa diperbantukan (BP) menjadi Driver Kasi Ops Rem 152/Baabullah sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Yonif RK 732/Banau BP Driver Kasi Ops Rem 152/Baabullah dengan pangkat Prada NRP 1721110000004051;
- b. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP sehingga Terdakwa termasuk sebagai subjek hukum Indonesia;
- c. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya di dalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepada dirinya sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu, "Barangsiapa", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Dengan sengaja dan tanpa hak mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahasa. **menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain**. Belighting (MVT) yang dimaksud, “Dengan sengaja”, adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya atau dengan kata lain pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, berarti yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat, berarti yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa rumusan kata, “Tanpa hak”, dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan pelaku adalah bersifat melawan hukum. Kata, “Hak”, menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, sedangkan, “Tanpa hak”, berarti pada diri seseorang tidak ada kekuasaan dan kewenangan untuk berbuat sesuatu.

Bahwa suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, termasuk kebiasaan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan, “Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”, itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak (luka) pada orang lain/diri orang lain atau bahkan akibat yang ditimbulkan bisa rasa sakit sekaligus luka. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya dapat menimbulkan rasa sakit dan/atau luka, sedangkan cara itu dapat berupa: memukul, menendang, menampar, menusuk, melempar sesuatu benda, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain juga dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte), sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan, “Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”, adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku/Terdakwa yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain, bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) sejak tahun 2021 di Kota Ternate, yang mengenalkan adalah sepupu Saksi-1 yang bernama Prada Hendra yang juga satu angkatan dengan Terdakwa, selanjutnya dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran;
- b. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari Ma Korem 152/Baabullah menuju ke Mess Polsek Pulau Ternate, Kel.Jambula, Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara untuk bertemu dengan Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1);
- c. Bahwa benar setelah tiba Terdakwa duduk di ruang tamu sambil ngobrol bersama Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1), selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi membeli cemilan di Indomaret terdekat;
- d. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) jalan bersama menuju ke Indomaret, *Handphone* Saksi-1 berdering sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak diangkat oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa bertanya, “Siapa yang telephon itu?”, dijawab oleh Saksi-1, “Bukan siapa-siapa dan gak penting”, selanjutnya tidak berselang lama telephon Saksi-1 kembali berdering, kemudian Terdakwa merebut *Handphone* tersebut dari tangan Saksi-1 dan mengangkat telephon tersebut sehingga terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan orang yang menelephon yaitu Sdr. Angga;
- e. Bahwa benar kemudian Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) berusaha merebut *Handphone* dari tangan Terdakwa sehingga terjadi saling berebut *Handphone* yang menyebabkan *Handphone* tersebut terlempar mengenai kaca pintu rumah dinas hingga kacanya pecah;
- f. Bahwa benar selanjutnya Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) masuk ke dalam kamar sambil menangis diikuti oleh Terdakwa dari belakang sambil berusaha menenangkan Saksi-1 namun Saksi-1 menolak sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi dan memukul dinding kamar menggunakan tangan kiri

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terakumulasi sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi pukulan tersebut mengenai bagian hidung sebelah kiri Saksi-1 sehingga hidung Saksi-1 sebelah kiri mengalami luka dan berdarah;

g. Bahwa benar pada saat kejadian kondisi di dalam kamar Mess gelap tidak ada lampu yang menyala tetapi masih ada cahaya lampu penerangan dari luar kamar yaitu dari ruang tamu yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter serta situasi sepi tidak ada orang lain

h. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) merasakan sakit pada bagian tulang hidung sebelah kiri dan mengalami bengkak pada batang hidung bagian tengah sisi kiri dan memar di daerah mata kiri bagian bawah, namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan dan Saksi-1 masih dapat melakukan aktivitas/pekerjaan sehari-hari seperti biasa, sebagaimana Visum Et Repertum No. 316/Rumkit Bhay Tk. IV/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Malut a.n. Sdri. Bripda Intan J. Salu yang ditandatangani oleh dr. Sitti Nurzeila Mansur, Ipda NRP 94051289;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa saat ribut dengan Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) tanpa berpikir panjang Terdakwa menjadi emosi dan memukul dinding kamar menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi pukulan tersebut mengenai bagian hidung sebelah kiri Saksi-1 sehingga hidung Saksi-1 sebelah kiri mengalami luka dan berdarah. Disinilah letak dari kesalahan Terdakwa, seharusnya Terdakwa dapat memperkirakan jarak antara Terdakwa dengan Saksi-1 ketika akan memukul tembok kamar karena kondisi kamar saat itu dalam keadaan gelap hanya ada cahaya lampu penerangan dari luar kamar yaitu dari ruang tamu yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter dan Terdakwa seharusnya dapat memperhitungkan pukulannya ke tembok kamar tersebut berpotensi besar akan mengenai wajah Saksi-1 yang saat itu dalam kondisi sedang menangis dan marah. Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi-1 merasakan sakit pada bagian tulang hidung sebelah kiri dan mengalami bengkak pada batang hidung bagian tengah sisi kiri dan memar di daerah mata kiri bagian bawah, namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan dan Saksi-1 masih dapat melakukan aktivitas/pekerjaan sehari-hari seperti biasa, padahal Terdakwa sudah mengetahui tidak ada hak untuk melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Dengan sengaja dan tanpa hak mengakibatkan rasa sakit pada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan pencarian", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-18/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengakibatkan rasa sakit pada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan pencarian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia harus di pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi harkat serta martabat manusia dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut pada dasarnya telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang terlalu menganggap remeh aturan hukum yang berlaku yang tidak berpikir panjang terhadap apa yang dilakukannya, padahal dapat diyakini Terdakwa telah mengetahui jika perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa melakukan pemukulan dan tindakan kekerasan fisik lainnya tersebut merupakan hal yang dilarang, namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa mengabaikan dan tidak patuh serta tidak taat pada aturan hukum yang berlaku, dan hal ini telah terbukti Terdakwa dengan semauanya menyakiti orang lain.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) mengalami bengkak pada batang hidung bagian tengah sisi kiri dan memar di daerah mata kiri bagian bawah.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa merasa cemburu dan emosi saat Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) tidak

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama Saksi-1 yang ada panggilan masuk sehingga Terdakwa curiga Saksi-1 ada hubungan dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum saja, tetapi keadilan dan kemanfaatan juga merupakan tujuan dari suatu putusan sehingga harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) Saksi-1 mengalami sakit dan bengkak pada batang hidung sebelah kiri dan memar di daerah mata kiri bagian bawah.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit ke-2 karena Terdakwa tidak tunduk kepada hukum.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI ke-3 dan ke-6 karena Terdakwa tidak menjunjung kehormatan wanita dan telah merugikan rakyat.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sampai menyebabkan Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1) terganggunya aktivitas Saksi-1 dalam menjalankan pekerjaan setiap hari.
3. Terdakwa sudah berupaya meminta maaf kepada Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1), namun Saksi-1 belum mau memaafkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam persidangan Terdakwa secara ksatria dan terus terang telah mengakui perbuatannya dan menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan telah berjanji tidak akan mengulanginya lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tersebut masih terlalu berat oleh karenanya cukup adil dan seimbang apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperingan dari tuntutan Oditur Militer, dengan demikian permohonan

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung RI No. 39-K/PM.III-18/AD/VIII/2023
Terdakwa yang dalam permohonannya memohon agar dijatuhi pidana yang seringannya dan seadil-adilnya tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh Danyonif RK 732/Banau selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/10/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, seharusnya Terdakwa dibebaskan dari penahanan oleh Danyonif RK 732/Banau selaku Ankuam pada tanggal 17 Juni 2023 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor Kep/12/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023, namun secara fisik Terdakwa masih tetap ditahan di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura terhitung mulai tanggal 17 Juni sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 tanpa adanya surat penahanan.

Menimbang, bahwa waktu terpidana ada dalam penahanan sementara berdasarkan surat perintah atau ditahan dalam hal diluar perbuatan yang didakwakan sebelum putusan menjadi tetap maka penahanan tersebut seluruhnya atau sebagian dipotong dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat waktu penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang: 1 (satu) buah Sprei warna putih bermotif POLRI dengan bercak darah sebesar 3,5 cm x 3 cm.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang tersebut di atas berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan barang inventaris Mess Polsek Pulau Ternate yang disita dari Bripda Intan Jelica Salu (Saksi-1), maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1.

2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan Radiografi Schedel Proyeksi AP dan Lateral No. Rekam Medik/No. Foto: 500147/172 tanggal 22 Mei 2023 dari Badan Layanan Umum dr. H. Chasan Boesoirie Ternate Instalasi Radiologi Kota Ternate a.n. Sdri. Intan Jelica Salu yang ditandatangani oleh dr. Irmasari Chumairah, Sp.Rad. SIP. 440/SIP-DR/DPMPSTSP/392/VII/2022 NIP. 19880109 201501 2 001;
 - b. 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor R/04/Ver/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Rumah Sakit Tk. IV 16.07.01 Ternate a.n. Sdri. Bripda Intan Jelica

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang ditandatangani oleh dr. Dwi Mulia Septyaningrum SIP: 440/SIP-DR/DPMPTSP/124/II/2021;

- c. 1 (satu) lembar foto Rontgen Tengkorak kepala tampak sebelah kiri Bripda Intan Jelica Salu dari Rumah Sakit Tk. IV 16.07.01 Ternate tanggal 23 Mei 2023;
- d. 1 (satu) lembar foto Rontgen Tengkorak kepala tampak depan Bripda Intan Jelica Salu dari Rumah Sakit Tk. IV 16.07.01 Ternate tanggal 23 Mei 2023;
- e. 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Radiologi tanggal 23 Mei 2023 dari Rumah Sakit Tk. IV 16.07.01 Ternate a.n. Sdri. Intan Jelica Salu yang ditandatangani oleh dr. Arismawati, Sp.Rad;
- f. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. 316/Rumkit Bhay Tk. IV/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Malut a.n. Sdri. Bripda Intan J. Salu yang ditandatangani oleh dr. Sitti Nurzeila Mansur, Ipda NRP 94051289;
- g. 1 (satu) lembar foto luka bengkok pada bagian hidung sebelah kiri Bripda Intan Jelica Salu;
- h. 1 (satu) lembar foto Sprei warna putih bermotif POLRI dengan bercak darah sebesar 3,5 cm x 3 cm.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang sejak semula melekat dalam berkas perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Nendi Eida Okta Viansyah**, Pangkat Prada, NRP 1721110000004051, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan ringan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/10/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 dan selama 68 (enam puluh delapan) hari berdasarkan Surat Danpomdam XVI/Pattimura Nomor B/498/IX/2023 tanggal 06 September 2023, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Membebaskan barang bukti berupa:

- a. Barang: 1 (satu) buah Sprei warna putih bermotif POLRI dengan bercak darah sebesar 3,5 cm x 3 cm, dikembalikan kepada Bripda Intan Jelica Salu.
- b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan Radiografi Schedel Proyeksi AP dan Lateral No. Rekam Medik/No. Foto: 500147/172 tanggal 22 Mei 2023 dari Badan Layanan Umum dr. H. Chasan Boesoerie Ternate Instalasi Radiologi Kota Ternate a.n. Sdri. Intan Jelica Salu yang ditandatangani oleh dr. Irmasari Chumairah, Sp.Rad. SIP. 440/SIP-DR/DPMPSTSP/392/VII/2022 NIP. 19880109 201501 2 001;
 - 2) 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor R/04/Ver/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Rumah Sakit Tk. IV 16.07.01 Ternate a.n. Sdri. Bripda Intan Jelica Salu yang ditandatangani oleh dr. Dwi Mulia Septyaningrum SIP: 440/SIP-DR/DPMPSTSP/124/II/2021;
 - 3) 1 (satu) lembar foto Rontgen Tengkorak kepala tampak sebelah kiri Bripda Intan Jelica Salu dari Rumah Sakit Tk. IV 16.07.01 Ternate tanggal 23 Mei 2023;
 - 4) 1 (satu) lembar foto Rontgen Tengkorak kepala tampak depan Bripda Intan Jelica Salu dari Rumah Sakit Tk. IV 16.07.01 Ternate tanggal 23 Mei 2023;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Radiologi tanggal 23 Mei 2023 dari Rumah Sakit Tk. IV 16.07.01 Ternate a.n. Sdri. Intan Jelica Salu yang ditandatangani oleh dr. Arismawati, Sp.Rad;
 - 6) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. 316/Rumkit Bhay Tk. IV/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Maluku a.n. Sdri. Bripda Intan J. Salu yang ditandatangani oleh dr. Sitti Nurzeila Mansur, Ipda NRP 94051289;
 - 7) 1 (satu) lembar foto luka bengkok pada bagian hidung sebelah kiri Bripda Intan Jelica Salu;
 - 8) 1 (satu) lembar foto Sprei warna putih bermotif POLRI dengan bercak darah sebesar 3,5 cm x 3 cm.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Joko Trianto, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020016150177 sebagai Hakim Ketua serta Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., M.Tr.Opsla., Mayor Laut (H) NRP 16762/P dan Purwadi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21960345950374 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer F.S. Lumban Raja, S.H., Mayor Chk NRP 11000009240173, Panitera Pengganti Riska Dori, S.H., Letda Chk NRP 21010058540582 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., M.Tr.Opsla.
Mayor Laut (H) NRP 16762/P

Joko Trianto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020016150177

Ttd

Purwadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21960345950374

Panitera Pengganti

Ttd

Riska Dori, S.H.
Letda Chk NRP 21010058540582